

## ABSTRAK

### **Asiyah Jamilah : Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Bdg)**

Tindak pidana kekerasan merupakan suatu perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh anak-anak, perbuatan tersebut mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan anak-anak. Dalam upaya penegakkan hukum yang berlaku di Indonesia maka dalam menangani perkara ini Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung telah mengeluarkan putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Bandung. Dalam hal ini yang menjadi bahan penulisan skripsi, penulis memfokuskan pada hasil putusan hakim.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Bandung dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan tersebut.

Teori yang digunakan adalah konsep *jinayah* berkaitan dengan larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam *fiqh jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara*. Suatu tindak pidana harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) adanya *nash (al-Rukn al-Syar'i)* (2) adanya perbuatan (*al-Rukn al-Maddi*) (3) adanya pelaku kejahatan orang *mukallaf(al-Rukn al-Adabi)*. Tindak pidana dalam *fiqh jinayah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *hudud, qishash-diyat*, dan *ta'zir*. Dalam hal ini kekerasan terhadap anak termasuk ke dalam *jarimah qishosh*.

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan *deskriptif analitik* atau penelitian kepustakaan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa berkas putusan dan sumber data sekunder yang berupa buku-buku penunjang.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, digolongkan kepada *jarimah* yang berkenaan dengan jiwa. Hal ini didasarkan didasarkan pada kesamaan unsur yaitu dilakukan dengan sengaja, adanya perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dan mengakibatkan kematian korban. Dalam Hukum Pidana Islam putusan yang dijatuhkan hakim tidak sesuai dengan ubah tindak pidana atas jiwa yakni *qishos* atau *diyat* dengan 100 ekor unta, tetapi tindakan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak pelaku relevan dengan konsep Hukum Pidana Islam bahwa anak pada fase berpikir lemah hanya dapat dikenai sanksi yang bersifat pengajaran. Maka tindakan yang dijatuhkan hakim tersebut adalah *ta'zir* yang bukan semata-mata bertujuan sebagai pembalasan tetapi sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran bagi pelaku (anak tersebut) agar menyesali perbuatannya serta kelak tidak mengulangi perbuatannya.